Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 4 No11 Tahun 2024
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

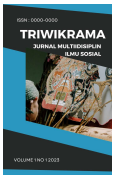

ANALISIS PENGELOLAAN ASET DESA PADA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA SUKOLELO KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN

Ana Nur Fauziah[1], Khumaidi[2]
[1,2]Universitas Yudharta Pasuruan

ARTICLE INFO

Article history:
Received September 2024
Revised September 2024
Accepted September 2024
Available online September 2024

Korespondensi: Email : anafauzyah22@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Pengelolaan aset desa saat ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena dapat bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan desa dan juga membuka peluang bekerja bagi masyarakat desa. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam mengenai pengelolaan aset desa pada peningkatan pendapatan asli desa di desa sukolelo kecamatan prigen Kabupaten Pasuruan. penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan menggunakan teknik analisis data miles huberman dan saldana (2014) yang terdiri dari pengumpulan data (data collection), kondensasi data(data condensation), menyajikan data (display data), menarik kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Penelitian ini menggunakan teori fungsi manajemen george r terry, yang terdiri dari perencanaan (planning), penggorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), pengawasan (controling) atau yang biasa disingkat dengan POAC. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pengelolaan aset desa pada peningkatan pendapatan asli desa di desa sukolelo kecamatan prigen kabupaten pasuruan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan fungsi manajemen george r terry. perencanaan mengenai aset desanya belum cukup matang, pengorganisasiannya belum cukup baik, upaya penggerakan sudah dilakukan dengan baik, serta funsi pengawasannya juga sudah berjalan baik.

Kata kunci: Aset Desa, Manajemen, PAD

ABSTRACT

The management of village assets is currently very important to be carried out, because it can be useful for increasing village income and also opening up employment opportunities for village communities. This study aims to analyze more deeply the management of village assets on increasing village revenue in Sukolelo Village, Prigen Subdistrict, Pasuruan Regency. this research uses qualitative methods, data collection methods are carried out by observation, interviews, documentation, and using data analysis techniques miles Huberman and Saldana (2014), namely data collection, data condensation, presenting data (display data), drawing conclusions and verification. This study uses the theory of management functions of george r terry, which consists of planning, organizing, actuating, controlling or commonly abbreviated as POAC. The results showed that the management of village assets in increasing village original income in Sukolelo village, Prigen sub-district, Pasuruan Regency has not fully run in accordance with the management function of George R. Terry. the planning of village assets is not mature

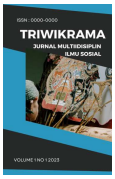

enough, the organization is not good enough, the mobilization efforts have been carried out well, and the supervision function has also been running well.
Keywords: *Village Assets, Management, PAD*

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah yang diizinkan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak-hak warga lokal berlandaskan inisiatif warga, hak awal atau hak adat yang diakui dan diluhurkan dalam tatanan pimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia. sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan desa, melakukan pembangunan desa, membangun komunitas desa, dan mendukung masyarakatnya. Dengan di sahkannya undang-undang no 4 tahun 2014 tentang desa tersebut, pemerintah Desa dapat mengelola desa dengan lebih leluasa dan otonom, karena adanya pengalihan kewenangan yang awalnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah menjadi kewenangan dari pada Pemerintah Desa. Salah satu kewenangan tersebut adalah dalam mengelola keuangan desa dan aset desa yang dimiliki. (Prastika, 2018)

Undang-undang tentang desa juga menyebutkan, bahwasannya aset didefinisikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh desa yang diperoleh melalui cara hukum lainnya, dibeli atau diperoleh melalui anggaran pendapatan dan belanja desa, atau berasal dari kekayaan asli desa. Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, Tanah ulayat, tanah adat, pemandian umum, dermaga perahu, lelang ikan, lelang produk pertanian, mata air desa, dan kekayaan lain kepemilikan desa semuanya dapat dianggap sebagai aset desa.

Dalam mengelola kekayaan atau aset desa tersebut, peraturan bupati pasuruan nomor 12 tahun 2017 menyebutkan bahwasannya Pengelolaan aset desa terdiri dari berbagai tindakan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Karena dapat membantu pemerintah desa dan juga warga desa, maka pengelolaan aset menjadi hal yang penting di wilayah pedesaan. Pengelolaan aset ini dapat memberikan pendapatan bagi pemerintah desa, yang mana dapat berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan pedesaan. Hasilnya, perekonomian, prospek lapangan kerja, dan rasa kemandirian masyarakat di daerah pedesaan dapat diperkuat oleh Masyarakat. (Sutaryono et al., 2014)

(Shaleh et al., 2018) juga berpendapat bahwasannya pengelolaan aset desa kini didorong oleh semangat baru yang mana aset desa ini diharapkan dapat digunakan tidak hanya untuk mendukung tugas utama dan fungsi dari pada pemerintah desa, namun juga dapat menghasilkan pendapatan bagi desa sekaligus menyediakan lapangan kerja bagi Masyarakat di wilayah pedesaan. Ini lah semangat baru yang mendorong pengelolaan aset desa. aset desa merupakan salah satu sumber yang dapat menopang penghasilan utama desa, yang mana pendapatan asli desa didefinisikan dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 adalah pendapatan yang bersumber dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi Masyarakat, gotong royong, dan lain lain pendapatan asli desa.

Bagi pemerintah desa, mengelola kekayaan desa menjadi tantangan tersendiri karena harus dilakukan dengan benar untuk mencapai tujuan pengelolaan aset desa, dengan kata lain yakni meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.

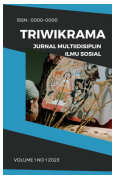

Desa sukolelo kecamatan prigen adalah desa di kabupaten pasuruan yang mulai berfokus pada pengelolaan aset desanya, hal tersebut tercantum pada misi desa sukolelo yakni "memaksimalkan pengelolaan aset desa dan semua sumber daya alam di wilayah administrasi untuk kemakmuran dan kesehjateraan rakyat". desa sukolelo sendiri memiliki kekayaan, aset, dan potensi kekayaan alam yang berlimpah ruah, termasuk lahan pertanian yang subur, sumber mata air, tanah kas desa, bangunan milik desa, dan lainnya.

Berdasarkan observasi terdahulu yang dilakukan peneliti bahwasannya pendapatan asli desa di desa Sukolelo kecamatan prigen kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2024, Meskipun pendapatan asli desa terus mengalami peningkatan, berdasarkan temuan terdahulu yang telah didapatkan peneliti, masih terdapat aset desa yang menurut UU No 6 Tahun 2014 merupakan salah sumber pendapatan asli desa belum terkelola dengan baik, aset yang dimaksud adalah aset bangunan milik desa, yakni kolam renang wisata desa. temuan tersebut dapat dilihat dari adanya aset bangunan kolam renang wisata desa di dusun ganti yang pembangunannya terhenti, Karena tidak ada undang-undang atau peraturan desa yang mengatur mengenai pengelolaan aset desa, pemerintah desa hanya menggunakan peraturan yang ada, yakni peraturan bupati pasuruan No 12 Tahun 2017 mengenai pengelolaan aset desa. mengacu pada regulasi tersebut bahwasannya aset milik desa harus dipelihara, namun pemeliharan tidak terjadi pada aset kolam renang di desa sukolelo, hal tersebut dapat terlihat dengan tidak dilanjutkannya pembangunan, tidak adanya akses menuju bangunan, dan bangunan kolam renang tersebut dipenuhi dengan tumbuhan.

Kekayaan asli desa di Desa Sukolelo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yang belum dikelola dengan baik, seperti bangunan kolam renang wisata desa, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pemerintah Desa Sukolelo mengelola aset-asetnya.

Dari adanya fenomena yang telah dijelaskan, yang mana dalam pengelolaan aset desanya masih terdapat kekayaan yang belum dikeloladengan baik, namun pendapatan asli desa sukolelo tetap mangalami peningkatan. hal tersebut memungkinkan adanya aset ataupun sumber pendapatan lain yang berdampak besar pada pendapatan asli desa di desa sukolelo. namun itu hanyalah asumsi awal yang bersifat sementara yang memerlukan kajian lebih mendalam melalui penelitian, peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana pengelolaan aset desa di desa sukolelo menggunakan pendekatan fungsi manajemen perspektif George R Terry dalam (Sukarna, 2011). Yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controling. Adanya 4 tugas dasar dari manajemen tersebut dapat diperspektifkan peneliti untuk mengukur seberapa baikkah fungsi manajemen yang telah diterapkan dalam pengelolaan aset atau kekayaan desa di desa sukolelo kecamatan prigen.

2. KAJIAN TEORI

a. Fungsi Manajemen

Kata bahasa Inggris "*management*" diterjemahkan sebagai "pengelolaan" karena sering digunakan di Indonesia, di mana ia menjadi "manajemen." Frasa "*to manage*" yang berarti "mengatur," adalah asal mula kata bahasa Inggris "manajemen." Regulasi ini dilaksanakan melalui prosedur yang disusun sesuai dengan hierarki tugas manajemen. Sebagai hasilnya, manajemen adalah proses mencapai tujuan dengan menggabungkan elemen-elemen seperti pengorganisasian, kepemimpinan, pengelolaan, dan perencanaan (Ma'sum, 2020)

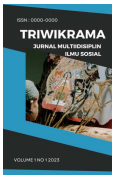

Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manajer berdasarkan fungsinya sendiri serta dilaksanakan dengan Langkah-langkah tertentu dalam prosesnya dikenal sebagai fungsi manajemen. Dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen (Sukarna, 2011), George R. Terry membagi manajemen menjadi empat fungsi utama yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (Actuating), dan pengawasan (*Controling*), yang kemudian disingkat menjadi POAC

1. *Planning*
   perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. (sukarna,2011) juga menyatakan bahwa perencanaan harus memikirkan dengan matang tentang *budget, program, policy, procedure, methode dan standard*
2. *Organizing*
   Pengorganisasian merupakan Identifikasi, pengelompokan, dan pengaturan berbagai tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan individu (karyawan) sehubungan dengan tugas-tugas tersebut, penyediaan ruang kerja fisik yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, serta penugasan hubungan wewenang kepada setiap orang terkait pelaksanaan setiap aktivitas yang direncanakan semuanya dianggap sebagai aspek organisasi.
3. *Actuating*
   Penggerakan adalah Tujuan dari gerakan adalah untuk menginspirasi dan memotivasi semua anggota kelompok agar benar-benar ingin mencapai tujuan dan bekerja keras untuk melakukannya sesuai dengan upaya organisasi dan perencanaan yang dilakukan oleh kepemimpinan.
4. *Controling*
   Pengawasan merupakan proses menentukan apa yang harus dilakukan standar apa yang perlu dicapai, atau pelaksanaannya; mengevaluasi pelaksanaan tersebut dan, jika diperlukan, melakukan penyesuaian untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan rencana dan standar. (ukuran).

b. Aset Desa

Kata "Aset" berasal dari kata inggris "*asset*" yang diketahui sebagai "kekayaan" dalam Bahasa Indonesia. Semua yang dapat dimiliki yang memiliki nilai ekonomi baik bagi pemerintah, Perusahaan, maupun individu yang dapat bernilai uang disebut aset (Wahyuni & Khoirudin, 2020). Begitupula dengan aset desa yang pengertiannya adalah kekayaan yang dimiliki oleh desa, hal tersebut sudah banyak didefinisikan pada regulasi pemerintah di Indonesia yang mengatur mengenai aset desa (Annisa Nur Fitriyani Daud et al., 2023). sebagaimana dinyatakan dalam (Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017), Jenis aset desa meliputi :

a. kekayaan asli desa;
b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
c. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
d. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
e. Hasil kerja sama desa; dan

f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas;
a. tanah kas desa;
b. pasar desa;
c. pasar hewan;
d. tambatan perahu;
e. bangunan desa;
f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
g. pelelangan hasil pertanian;
h. hutan milik desa;
i. mata air milik desa;
j. pemandian umum; dan
k. lain-lain kekayaan asli desa.

c. Pendapatan Asli Desa

disebutkan dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014) tentang Desa, penghasilan desa terdiri dari:

1) hasil usaha, atau buah dari usaha, adalah operasi atau upaya lokal yang dilakukan oleh badan atau lembaga bisnis setempat, seperti Badan Usaha Milik Desa. (Bumdes).
2) hasil dari aset, Kekayaan komunitas berasal dari aset yang dijual, disewakan, atau dialihkan oleh pemerintah desa. Dana pendapatan lokal desa menerima penghasilan dari pengelolaan ini.
3) swadaya dan partisipasi, kemandirian dan keterlibatan muncul dari kesediaan masyarakat untuk memberikan dukungan keuangan kepada desa secara sukarela. Karena pendapatan yang dihasilkan oleh desa tidak dapat dijamin, pemerintah desa tidak dapat mengantisipasi peningkatan pendapatan.
4) gotong royong, atau bantuan timbal balik serupa dengan hubungan antar pemerintah desa dan warga desa saat melakukan bisnis. Oleh karena itu, jika hasil dari aktivitas tersebut menghasilkan keuntungan, keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat. Pada akhirnya, Pemerintah desa akan mengambil keuntungan melalui PAD
5) dan lain-lain pendapatan asli Desa

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menjelaskan fenomena secara menyeluruh. Sehingga, akan mendapatkan sebuah gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang pengelolaan Aset Pada Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Sukolelo. Kemudian Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengelolaan aset desa di desa sukolelo kecamatan prigen kabupaten pasuruan dengan menggunakan teori fungsi manajemen george r terry yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan juga controling.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer yang merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari interviews serta pengamatan langsung dari narasumber yang berkaitan dengan studi yang sedang dilakukan. Juga sumber

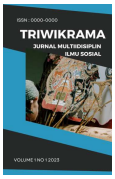

data sekunder yang merujuk pada informasi pendukung yang diperoleh dari buku, artikel, dan laporan tentang topik yang sedang diteliti. Contoh informasi jenis ini mencakup catatan yang berkaitan dengan pendapatan desa, aset, dan peraturan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pertama, observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap aktivitas pengelolaan aset di Desa Sukolelo, mulai dari penyediaan alat fisik hingga kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa serta aset-aset yang dimiliki desa. Kedua, wawancara dilakukan dengan melibatkan sejumlah narasumber, seperti kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Ketiga, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dengan memanfaatkan data tertulis seperti notulen rapat, buku, dan dokumen lainnya yang relevan untuk memperkaya hasil observasi dan wawancara.

Kemudian terkait dengan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif menurut (milles, 2014), yang terdiri dari empat tahapan. Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumen, atau rekaman video untuk memahami fenomena secara mendalam. Kedua, kondensasi data melibatkan penyaringan dan perampingan informasi dari berbagai sumber seperti wawancara dan catatan lapangan untuk membuat data lebih fokus. Ketiga, penyajian data adalah pengaturan informasi secara sistematis agar konteks penelitian lebih mudah dipahami. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan memvalidasi dan menyempurnakan data hingga mencapai kesimpulan yang akurat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk meningkatkan pendapatan asli desanya, desa sukolelo memiliki tiga aset yang merupakan kekayaan asli desa yakni tanah kas desa, bangunan desa, dan mata air milik desa.

Tanah kas desa merupakan suatu tanah yang dimiliki oleh pemerintah desa, tanah kas desa tersebut juga termasuk tanah bengkok/tanah-tanah lain milik desa. Tanah kas desa di desa sukolelo memiliki luas kurang lebih 17 ha, tanah kas desa di desa sukolelo merupakan tanah subur yang dapat ditanami seperti padi, jagung, dan juga sayuran-sayuran, kemudian pemanfaatan tanah kas desa di desa sukolelo dilakukan melalui sewa.

Selain tanah kas desa tersebut, terdapat juga bangunan desa seperti kolam renang wisata desa, gedung hanggar sampah, dan gedung cafe. Kolam renang wisata desa merupakan bangunan yang didirkan pada tahun 2019 di tanah kas desa yang terletak di dusun ganti, kolam renang tersebut diproyeksikan untuk mejadi tempat wisata yang akan beroprasi di desa sukolelo, namun saat ini kolam renang tersebut pembangunannya tidak dilanjutkan dan terlihat bangunan kolam renang tersebut tidak terpelihara, hal tersebut dapat dilihat dari adanya tumbuhan yang mengelilingi sekitar bangunan kolam, dan tidak ada akses jalan untuk menuju bangunan tersebut.

Setelah bangunan kolam renang, ada juga bangunan gedung hanggar sampah yang terletak di dusun genting desa sukolelo, bangunan tersebut dibangun pada tahun 2021 dan saat ini beoprasi sebagai tempat pengelolaan sampah reduce, reuce, recycle (TPS3R). Pengelolaan sampah ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, yang mana unit usaha pengelolaan sampah sudah menyiapkan tempat untuk membuang sampah TPS yang terpisah antara sampah organik dan sampah non organik yang kemudian akan di pilah dan dikelola sesuai kebermanfaatannya.

Bangunan yang terakhir adalah bangunan cafe yang terletak di dusun sukolelo desa sukolelo. Bangunan café ini diresmikan pada desember tahun 2023 dan baru beroprasi di paruh kedua tahun 2024. Café tersebut terletak di dataran tinggi yang menyuguhkan pemandangan alam yang indah.

Selain kedua aset tersebut yakni tanah kas desa dan bangunan desa, desa sukolelo juga memiliki 21 mata air yang tersebar di beberapa dusun, berdasarkan data yang telah didapatkan, dari 6 dusun yang ada di wilayah administratif desa sukolelo, hanya 1 dusun yang tidak memiliki sumber mata air yakni dusun ganti. Pemanfaatan terhadap sumber mata air di desa sukolelo juga bervariasi, ada yang dialirkan kepada masyarakat desa sukolelo maupun luar desa sukolelo untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, Warga Desa Sukolelo menggunakan air yang berasal dari sumber yang ada di Dusun masing-masing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, cuci baju, dan cuci piring. dan ada pula yang potensinya dikembangkan menjadi tempat wisata. mata air tersebut adalah sumber segaran yang terletak di dusun kebonagung desa sukolelo.

Analisis

Manajemen atau pengelolaan aset desa yang baik dapat mengantar pada tujuan dari pengelolaan aset desa itu sendiri yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan asli desa, George r terry mengidentifikasi empat fungsi utama dalam manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan (actuating), dan pengawasan yang dapat juga diterapkan dalam organisasi pemerintahan yang pada penelitian ini adalah pada pemerintah desa sukolelo selaku pengelola aset atau kekayaan yang ada di desanya. Berikut adalah penjabaran dan pembahasan bagaimana pengelolaan aset desa pada peningkatan pendapatan asli desa di desa sukolelo dengan menggunakan 4 fungsi manajemen menurut George r terry

1. Perencanaan

Menurut George Terry (Sukarna, 2011) perencanaan adalah proses memilih fakta dan bagaimana fakta tersebut berhubungan satu sama lain, serta membuat dan menggunakan perkiraan atau asumsi untuk masa depan. Selain itu, perencanaan juga mencakup deskripsi dan perumusan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian (Sukarna,2011) dalam bukunya dasar-dasar manajemen juga menyebutkan bahwasannya dalam perencanaan harus memikirkan dengan matang mengenai program, budget, policy, standar, prosedur dan juga metodenya.

Pertama, setiap perencanaan harus memiliki program atau penentuan tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Tanpa program, perencanaan akan sulit dilakukan karena tidak akan tahu dari mana harus memulai. Dalam perencanaan program atau kegiatan yang akan dilakukan untuk mengelola aset desanya, Pemerintah Desa Sukolelo menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk periode 6 tahun, yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai rencana tahunan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, prioritas kegiatan untuk aset desa di Sukolelo adalah kegiatan yang tercantum dalam RPJMDes dan RKPDesa.

Yang kedua, dalam pembuatan perencanaan sangat penting disertakan dengan budgeting atau anggaran yang cukup dan disesuaikan dengan kemampuan, tanpa adanya budget yang cukup maka perencanaan tidak mungkin dilakukan. Dalam merencanakan aset desanya, pemerintah desa sukolelo sudah melakukan penganggaran. Berdasarkan hasil

wawancara dan juga dokumentasi yang dilakukan peneliti, Anggaran untuk pengelolaan aset desa adalah dengan menggunakan APBDes dan juga APBD II, penganggaran tersebut tertuang dalam dokumen RPJM desa 2019-2025, tercantum bahwa prakiraan biaya atau pembiayaan pada aset yang direncanakan di desa sukolelo bersumber dari APBDes dan juga APBD II.

Yang ke tiga, adalah adanya standard yang ditetapkan. Standard ini bertujuan untuk mengukur baik buruknya suatu pekerjaan, yang mana dalam hal ini adalah standard aset desa di desa sukolelo. standard yang ditetapkan ini akan menjadi tolak ukur untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan aset yang dilaksanakan di desa sukolelo. Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pemerintah desa sukolelo belum miliki standard yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah desa, standard aset di desa sukolelo berdasarkan pada hasil wawancara hanya mengacu pada regulasi yang saat ini berlaku. Regulasi yang memuat mengenai aset desa yang saat ini berlaku seperti undang-undang no 6 tahun 2014, permendagri no 1 tahun 2016, perbup pasuruan no 12 tahun 2017, dan juga perbup pasuruan no 155 tahun 2022.

Yang keempat adalah Kebijakan atau policy, kebijakan dalam perencanaan aset desa adalah serangkaian prinsip, pedoman, dan aturan yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan aset desa secara efektif dan efisien. Kebijakan ini penting untuk memastikan aset desa dikelola dengan baik, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengenai hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi yang dilakukan peneliti, sampai saat ini desa sukolelo belum memiliki peraturan desa yang mengatur mengenai pengelolaan aset desanya, Baik itu peraturan spesifik mengenai pengelolaan tanah kas desa ataupun aset yang lainnya. Dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat setempat, hal tersebut termasuk untuk mengelola aset-aset yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat desa. Namun hal tersebut masih belum dilakukan oleh pemerintah desa sukolelo, menurut hasil wawancara yang didapat oleh peneliti, policy atau kebijakan mengenai aset desa sukolelo mengikuti regulasi yang saat ini berlaku.

Yang ke lima dan enam, ada prosedur dan juga metode yang mana penetapan prosedur dalam perencanaan sangat penting, supaya pelaksanaan kerja tidak menjadi simpangsiur. Sedangkan metode merupakan cara pelaksanaan kerja dari suatu tugas. Berdasarkan temuan peneliti dalam pengelolaan aset di desa sukolelo prosedur hanya ada pada kegiatan pemanfaatan aset yang dikelola bumdesa, sedangkan untuk aset yang lain belum ada.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, perencanaan aset yang dilakukan di desa sukolelo belum cukup matang, bisa dikatakan seperti itu dikarenakan belum adanya peraturan desa yang mengatur mengenai pengelolaan asetnya secara spesifik yang terdiri dari aset tanah kas desa, aset bangunan, dan juga aset sumber mata air. Oleh karena itu dalam mengelola aset desa di desa sukolelo berpedoman pada regulasi yang ada, yang mana dalam regulasi tersebut memiliki cakupan yang lebih luas dan belum mengatur secara spesifik sesuai dengan aset dan potensi yang ada di desa. Selain itu juga belum ditetapkan prosedur dan juga metode yang jelas.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 4 No11 Tahun 2024
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

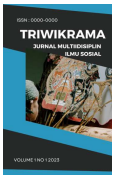

2. Pengorganisasian

George r terry (Sukarna, 2011) menjelaskan bahwa pengorganisasian adalah proses menentukan, mengelompokkan, dan menyusun berbagai kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ini mencakup penempatan pegawai dalam kegiatan tersebut, menyediakan sarana fisik yang sesuai untuk pekerjaan, serta menetapkan hubungan wewenang yang diberikan kepada setiap orang terkait pelaksanaan kegiatan yang diharapkan.

Dalam mengelola aset desanya, desa sukolelo sudah memiliki pembagian kerja yang dilakukan, yaitu dengan membentuk BUMDesa dan membanginya menjadi beberapa sub unit yang difokuskan untuk memanfaatkan beberapa aset desanya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya struktur organisasi bumdesa yang juga terdapat adanya 3 unit usaha dan dua diantaranya adalah unit usaha yang kegiatannya memanfaatkan aset desa di desa sukolelo, unit usaha tersebut merupakan wisata sumber segaran yang memanfaatkan sumber mata air segaran di dusun kebonagung dan juga unit usaha pengelolaan sampah yang memanfaatkan bangunan hangar sampah di dusun genting. Sedangkan untuk aset yang lain seperti sumber mata air yang berjumlah 21 sumber dan tersebar di 5 dusun di desa sukolelo, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, aset mata air tersebut pemanfaatannya dikelola oleh Masyarakat di masing-masing dusun untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Sedangkan aset tanah kas desa dalam penyewaannya menjadi tanggung jawab perangkat desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam mengelola aset desa di desa sukolelo sudah terdapat pembagian kerja yang dilakukan.

Penempatan pegawai merupakan salah satu aspek penting dalam pengorganisasian, penempatan pegawai yang sesuai dengan keahlian dan kompetensinya akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pegawai yang bekerja sesuai dengan keahlian mereka cenderung bekerja lebih efektif dan efisien, dalam hal ini adalah penempatan pegawai dalam menjalankan pengelolaan aset desa di desa sukolelo sehingga pengelolaan aset desa dapat berjalan dengan lebih lancar dan optimal. Namun berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, belum ada kriteria khusus dalam penempatan pegawai yang dilakukan oleh bumdesa, Pegawai yang ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan minat dan keahlian mereka cenderung kurang termotivasi dan merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Hal tersebut dapat mengakibatkan turunnya semangat kerja, oleh karena itu penempatan pegawai yang dilakukan dalam pengorganisasian di desa sukolelo belum cukup baik.

Kemudian Pelimpahan wewenang terhadap aset-aset desa, Kepala desa dapat mendelegasikan wewenang tertentu kepada perangkat desa atau tim khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset. Dalam hal ini kepala desa sukolelo sudah melimpahkan wewenang dan juga tanggung jawabnya kepada bumdesa, hal tersebut sudah tertuang dalam peraturan desa sukolelo no 5 tahun 2022 tentang pendirian badan usaha milik desa, kemudian tugas dan tanggung jawab yang diberikan juga sudah tertera pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bumdesa. Namun untuk aset lainnya pelimpahan wewenang yang dilakukan belum transparan, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya dokumentasi yang jelas mengenai siapa yang diberi wewenang, untuk tugas apa, dan batasan-batasan wewenang tersebut. Oleh karena itu pelimpahan wewenang yang dilakukan kepala desa belum cukup baik karena belum mencakup semua aset yang dimiliki.

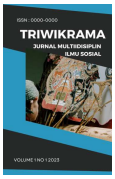

Untuk penyediaan faktor fisik juga sudah dilakukan oleh pemerintah desa dengan menyediakan alat-alat fisik yang diperlukan untuk menunjang kegiatan yang berjalan, Untuk mendukung pengelolaan aset yang efektif, desa perlu menyediakan fasilitas dan peralatan yang memadai. Dalam hal ini pemerintah desa sukolelo sudah menyediakan alat-alat fisik yang dibutuhkan untuk menunjang semua kegiatan pengelolaan aset desa yang dilakukan seperti kendaraan untuk pengelolaan sampah, gazebo dan kolam renang untuk menunjang kegiatan wisata, serta meteran air untuk retribusi air. Berdasarkan hal telah dipaparkan tersebut, penyediaan faktor atau alat-alat fisik untuk menunjang kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik di desa sukolelo.

Dari beberapa aspek dalam pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah desa sukolelo bisa dikatakan belum cukup baik, hal tersebut berdasar pada pendelegasian yang dilakukan hanya ada pada pemanfaatan aset yang dikelola bumdes saja, serta belum adanya kriteria dalam penempatan pegawai.

3. Penggerakan

Salah satu aspek penting dalam manajemen menurut george r terry (Sukarna, 2011) adalan actuating atau penggerakan, Yang artinya adalah Membangkitkan semangat dan mendorong semua anggota kelompok agar dengan tulus dan penuh semangat berusaha mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana dan arahan pimpinan. Keberhasilan mencapai tujuan bergantung pada keterlibatan semua anggota manajemen, baik di tingkat atas, menengah, maupun bawah. Dalam hal ini adalah bagaimana penggerakan yang dilaksanakan oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengelola aset desa sampai dengan pelaksana yang melakukan pemanfaatan aset desa.

Dalam hal penggerakan ini, pemerintah desa khusunya kepala desa sukolelo melakukan komunikasi dengan cara berkoordinasi dengan pengelola aset desa di desa sukolelo, kepala desa sukolelo berperan sebagai komunikator yang menyampaikan perintah-perintah, petunjuk-petunjuk serta saran-saran terhadap bawahannya dalam rangka menggerakkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam hal ini kepala desa sukolelo melakukan komunikasi dengan stakeholder yang ada di desa sukolelo seperti perangkat dan juga BPD untuk menyesuaikan pelaksanaan sesuai regulasi, kemudian juga komunikasi bersama bumdesa selaku pengelola beberapa aset yang berada di desa sukolelo. Selain itu juga sudah terdapat upaya-upaya dalam membentuk sumber daya manusia yang mendukung dalam mengelola aset desanya seperti adanya pelatihan yang diselenggarakan.

Dorongan lain juga diberikan dengan adanya penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah desa sukolelo terhadap pengelola aset-aset desanya, hal tersebut merupakan sebuah dorongan financial yang dilakukan.

4. Pengawasan

Menurut George R. Terry (Sukarna, 2011), pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dikerjakan yaitu standar, pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan mengadakan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana dan sejalan dengan standar (ukuran). Pengawasan juga memeriksa apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, instruksi yang telah diberikan, dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

Pengawasan dalam pengelolaan aset desa di desa sukolelo sendiri menjadi tugas dari pada badan permusyawaran desa BPD, pengawasan yang dilakukan untuk mengukur pelaksanaan, dan kemudian membandingkan bagaimana pelaksanaan tersebut apakah sudah

sesuai dengan standar yang telah ditentukan. dalam mengukur pelaksanaan, BPD desa sukolelo menyebutkan bahwasaanya pengawasan yang dilakukan berdasar pada RPJM desa, RKP desa, dan juga musyawarah desa yang sudah dilakukan. Sampai saat ini ketua BPD menyebutkan bahwasannya 80% kegiatan yang direncanakan sudah terlaksana.

Namun pada perbandingan pelaksanaan dengan standar yang telah ditentukan yaitu berdasar pada regulasi yang ada, BPD menilai masih terdapat ketidak sesuaian seperti yang terjadi pada pemanfaatan tanah kas desa dan juga bangunan kolam renang wisata desa yang merupakan bangunan yang diproyeksikan menjadi tempat wisata pada masa pemerintahan kepala desa sebelumnya, sampai saat ini pembangunannya belum dilanjutkan dan tidak terpelihara

Pemerintah desa dan juga BPD menyadari akan adanya ketidak sesuaian standard dalam pelaksanaan pengelolaan aset desanya, kemudian pemerintah desa dan juga BPD sudah melaksanakan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. langkah perbaikan yang dilakukan BPD saat ini adalah dengan menyusun peratauran desa yang mengatur mengenai hal tersebut, dikatakan oleh ketua BPD bahwasannya sampai saat ini penyusunan perdes belum di sahkan dan masih berada di internal BPD. Sedangkan pemerintah desa sudah menyusun grand design yang akan dilakukan untuk kelanjutan pembangunan wisata.

Berdasarkan paparan tersebut, pengawasan atau cotroling yang dilakukan terhadap pengelolaan aset desa di desa sukolelo sudah berjalan baik.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang analisis pengelolaan aset desa pada peningkatan pendapatan asli desa di desa Sukolelo kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan, menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa di desa Sukolelo belum sepenuhnya sesuai dengan fungsi manajemen George R. Terry.

Pada Perencanaan aset di desa sukolelo bisa dikatakan belum matang, hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya aspek perencanaan yang matang. Pemerintah desa sukolelo belum memiliki kebijakan yang mengatur secara spesifik mengenai aset desanya, serta belum memiliki prosedure dan metode pengelolaan aset yang ditetapkan.

Pengorganisasian terhadap pengelolaan aset desa di desa sukolelo belum cukup baik. Hal tersebut dikarenakan pendelegasian wewenangnya hanya pada aset yang dikelola bumdesa saja sedangkan untuk aset yang lain belum ada, penempatan pegawai juga belum memiliki kriteria tertentu sesuai bidang keahlian.

Kemudian terkait penggerakan dan pengawasannya, perintah desa sukolelo dan juga BPD sudah melaksanakan upaya penggerakan dan pengawasan dengan baik.

6. SARAN

Perlu dilakukan perencanaan aset yang matang dengan membuat regulasi mengenai pengelolaan aset desa di desa sukolelo, regulasi tersebut diperlukan untuk mengatur bagaimana pengelolaan aset tidak hanya tanah kas desa tetapi juga sumber mata air di desa sukolelo guna menciptakan pengelolaan yang efektif dan efisien serta dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

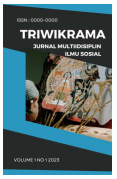

Dalam pembagian tugas perlu adanya pelimpahan wewenang yang jelas dan transparan. Dengan adanya pelimpahan wewenang yang jelas dan transparan, setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan aset dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka, hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program karena meminimalkan kebingungan dan tumpang tindih tugas. individu atau kelompok yang diberikan tanggung jawab juga dapat mempertanggungjawabkan atas tindakan mereka. Serta perlu adanya kriteria pada penempatan pegawai untuk mengelola aset desanya.

7. DAFTAR PUSTAKA

Annisa Nur Fitriyani Daud, Weny Almoravid Dungga, & Julius T. Mandjo. (2023). Faktor Hambatan dan Upaya Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Aset Desa Pone Kecamatan Limboto Barat. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, *3*(1), 51–75. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3157

Ma'sum, M. (2020). Model Pengelolaan Koin Nu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Analisis Program Kotak Infak Nu-Care Lazisnu Cabang Blora). *(Doctoral Dissertation, IAIN KUDUS).*

Matthhew b.milles. (n.d.). *Qualitatif data analysis*.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017, Pub. L. No. 12 (2017).

Prastika, L. S. (2018). *Strategi Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi pada Desa Kepoh Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)* [Sarjana Thesis]. Universitas Brawijaya.

Shaleh, K., Mulyati, Y., & Darrini, A. (2018). PEMBERDAYAAN BERBASIS ASET DESA: UPAYA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA BAGI MASYARAKAT DESA. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, *6*(2), 162–171. https://doi.org/10.30871/jaemb.v6i2.857

Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Mandar Maju.

Sutaryono, Dyah, W., & Murtajib, A. (2014). *Pengelolaan Aset Desa*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014).

Wahyuni, S., & Khoirudin, R. (2020). *PENGANTAR MANAJEMEN ASET*. Penerbit Nas Media Pustaka.